

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

MOJOKERTO

.....

1	2	•	0	2	•	0	2	•	1	0	•	3	•	0	9	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 4106

PROPINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTAMADYA : MOJOKERTO

KECAMATAN : MAGERSARI

DESA / KELURAHAN : WATES

DAFTAR ISIAN 307
 No. 3359 / 200.7

DAFTAR ISIAN 208
 No. 2162 / 200.7


KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA
MOJOKERTO

1	2	•	0	2	•	0	2	•	1	0	•	3	•	0	4	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 4106 Desa / Kel. : WATES Tgl berakhirnya hak : 13-08-2027 Umurnya hak berlaku 20 tahun</p> <p>b) NIB 12.02.02.10.05038 Letak Tanah</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK - YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA - BERPUSAT DI YOGYAKARTA -</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak Guna Bangunan diatas HPL No.2/Wates</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Mojokerto Tgl. 23-8-2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Mojokerto</p> <p align="center">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. No.</p> <p>2. Surat Keputusan KAKAN PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO Tgl. 08-08-2007 No. 47-550.2.35-2007</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang DI. 301 Tgl. 13-08-2007 No. 890</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>MUNARSIH TS., SP., SH., MH NIP 010 107 547</p> <p>Mojokerto Tgl. 23-8-2007 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Mojokerto</p>  <p>MUNARSIH TS., SP., SH., MH NIP 010 107 547</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 15-08-2007 No. 1582/Wates/2007 Luas. 6847 M2</p>	<p>d) PENUNJUK DI. 208 No. 2162 /2007</p>

12 • 02 • 02 • 10 • 3 • 04106

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.02.02.10.05038.

SURAT UKUR

Nomor : ¹⁵⁸² / Wates / 2009.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi :
JAWA TIMUR

Kabupaten / Kotamadya :
MOJOKERTO

Kecamatan :
MAGERSARI

Desa / Kelurahan :
WATES

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :
Situasi

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri tiga buah bangunan dari batu

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

..... No 3 tahun 1997


Luas : 8847 m² (Enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : ditunjukkan oleh Drs VINCENTIUS DARWANTO M Pd untuk dan atas


..... nama pemegang hak. Diukur oleh M.A.N.S.U.R.

Pemohon DJATINING TJAHJANI, SH an Drs VINCENTIUS DARWANTO, M Pd

Alamat Jln Panglima Besar Sudirman No 41 Kota Mojokerto



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Berdasarkan Gambar Ukur tanggal 6 - 7 - 2007 No 679 yang diketahui oleh
 Kepala Kelurahan Wates
 Peta Bidang Tanah tanggal 10 - 07 - 2007 No. 88 / 2007.

Daftar Isian 302 tgl. 5 7 2007 No. 679
 Daftar Isian 307 tgl. 15 - 8 - 2007 No. 3228
 Daftar Isian 303 tgl, 13 - 8 - 2007 No. 1816

UNTUK SERTIPIKAT

Mojokerto Tgl. 15 - 8 - 2007

Mojokerto Tgl. 23 - 8 - 2007

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
 Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
 Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotanadya
 Mojokerto

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotanadya
 Mojokerto

 MUNARSIH, IS, SP, SH, MH
 NIP 010 107 547

ttt.

SUKARMAN, A. P. tnh
 NIP 010 185 157

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan Nomor : / 200... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (2) Pemertepatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

